



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat Oleh	Mardani Ikhsan	QHSE Manager	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	15 Januari 2010	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
4	22 Juli 2025	Penyempurnaan dan Formulir Rekaman



**PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN
EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN MUTU & K3L**

No. Bagian : KPM_OG-PRS-001
No. Revisi : 4
Tanggal : 31-Jul-25
Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR VALIDASI DOKUMEN

DOCUMENT NUMBER : KPM_OG-PRS-001

EFFECTIVE DATE : 31 Juli 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	15-Jan-10	- Untuk diimplementasikan
2	Rev. 1	02-Jan-13	- Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
3	Rev. 2	06-Jan-18	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
4	Rev 3	07-Nov-22	- Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
5	Rev 4	21-Jul-25	- Penggantian judul dokumen - Penyempurnaan dokumen dan penambahan formulir KPM_OG-FRM-082: Checklist Evaluasi Kepatuhan, Identifikasi Aspek dan Dampak QHSE, Matriks Evaluasi Signifikansi Aspek QHSE

1. TUJUAN

Menetapkan metode sistematis untuk:

- Melakukan identifikasi, evaluasi dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan dengan aspek K3 dan lingkungan (QHSE).
 - Mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek QHSE serta dampaknya terhadap operasional perusahaan.
-

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh aktivitas operasional dan proyek yang dilaksanakan oleh PT. KPM Oil & Gas, termasuk lokasi kantor pusat, lapangan, fasilitas, dan pekerjaan oleh subkontraktor.

3. DEFINISI

- **Aspek QHSE:** Elemen dari kegiatan, produk, atau jasa perusahaan yang dapat berinteraksi dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.
 - **Kepatuhan:** Pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diadopsi oleh perusahaan.
 - **Evaluasi Kepatuhan:** Proses untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan.
 - **Regulasi:** Peraturan hukum nasional, lokal, atau internasional yang berlaku dan relevan dengan kegiatan perusahaan.
-

4. ACUAN

- ISO 45001:2018 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- ISO 14001:2015 – Sistem Manajemen Lingkungan
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - Peraturan Pemerintah & Kepmen terkait Lingkungan Hidup dan K3
 - Peraturan ESDM terkait industri migas dan konstruksi
 - Kebijakan Mutu dan QHSE PT. KPM Oil & Gas
-

5. TANGGUNG JAWAB

- **QHSE Manager:**
 - Menjamin pelaksanaan dan pemeliharaan proses evaluasi kepatuhan dan identifikasi aspek QHSE.
 - Mengkoordinasikan tinjauan dan pemutakhiran daftar regulasi dan aspek QHSE.
 - **Site Manager/Project Manager:**
 - Memastikan pelaksanaan evaluasi kepatuhan dan identifikasi aspek QHSE di lapangan.
 - **QHSE Officer/Engineer:**
 - Melaksanakan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.
 - **Seluruh Pekerja:**
 - Memahami dan mematuhi peraturan serta aspek QHSE yang berlaku.
-

6. PROSEDUR PELAKSANAAN

6.1 Identifikasi Persyaratan Peraturan dan Lainnya

- Mengidentifikasi seluruh peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan persyaratan lain dari pelanggan atau badan sertifikasi yang relevan.
- Regulasi dapat diperoleh melalui situs resmi pemerintah, asosiasi industri, konsultan hukum, atau sumber terpercaya lainnya.
- Mendokumentasikan regulasi dalam **Formulir KPM_OG-FRM-082**.

6.2 Evaluasi Kepatuhan

- Evaluasi dilakukan secara berkala minimal 1 kali per tahun atau ketika ada regulasi baru.
- Hasil evaluasi dicatat dan ditindaklanjuti dalam **KPM_OG-FRM-082** dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

6.3 Identifikasi dan Evaluasi Aspek QHSE

- Dilakukan berdasarkan aktivitas rutin, non-rutin, darurat, serta proyek baru.
- Penilaian aspek berdasarkan dampak aktual maupun potensial.
- Disusun dalam daftar aspek QHSE dan ditinjau secara berkala (lihat **KPM_OG-FRM-082**).

6.4 Penetapan Aspek Signifikan

- Berdasarkan kriteria:
 - Frekuensi kejadian
 - Potensi dampak
 - Kepatuhan hukum
 - Kemungkinan terjadi insiden
- Hasil digunakan sebagai dasar pengendalian dan pemantauan (lihat **KPM_OG-FRM-082**).

6.5 Tindakan Perbaikan

- Jika ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan, dilakukan tindakan korektif/preventif.
- Direkam dalam bagian Ketidakesuaian Regulasi pada Formulir **KPM_OG-FRM-082**.

6.6 Pemutakhiran Dokumen

- Dokumen diperbarui jika ada:
 - Perubahan kegiatan
 - Regulasi baru
 - Hasil audit atau inspeksi

6.7 Dokumentasi Sumber Regulasi

- Menyimpan dan mencatat sumber peraturan (tautan resmi, surat edaran, atau dokumen fisik).
-

7. DOKUMENTASI TERKAIT

- **KPM_OG-FRM-082**: Checklist Evaluasi Kepatuhan, Identifikasi Aspek dan Dampak QHSE, Matriks Evaluasi Signifikansi Aspek QHSE
-

8. REKAMAN MUTU

Semua dokumen dan rekaman hasil proses ini harus disimpan minimal selama 3 tahun dan dikendalikan sesuai **KPM_OG-PRS-002 Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman**.

9. PERBAIKAN BERKELANJUTAN

- Hasil evaluasi kepatuhan dan identifikasi aspek menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.



**PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN
EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN MUTU & K3L**

No. Bagian : KPM_OG-PRS-001
No. Revisi : 4
Tanggal : 31-Jul-25
Halaman : Page 7 of 7

- Masukan dari audit internal, pengukuran kinerja, dan tinjauan manajemen digunakan untuk penyempurnaan prosedur.
-